

PENGARUH NJOP, PENGETAHUAN, PELAYANAN, KESADARAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BAADIA KECAMATAN MURHUM KOTA BAUBAU TAHUN 2020

Nunung Enggini*¹, LM. Hasrul Adan²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: nunungenggini@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NJOP terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, pengaruh pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dan NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran dan pendapatan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan alat analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau Sulawesi Tenggara yang berjumlah 93 orang. Penelitian dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2021. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) NJOP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, (2) pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, (3) pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, (4) kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, (5) pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, (6) NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran dan pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau tahun 2020.

Kata kunci : NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, Pendapatan Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of NJOP on compliance with paying land and building taxes, the effect of knowledge on compliance with paying land and building taxes, the effect of services on paying compliance. land and building tax, the effect of awareness on compliance with paying land and building taxes, the effect of community income on compliance with paying land and building taxes and NJOP, knowledge, services, awareness and community income collectively affect compliance with paying land and building taxes in the Kelurahan Baadia Murhum District, Baubau City in 2020. The research method used is descriptive quantitative with multiple linear regression analysis tools. The data used is

primary data obtained by distributing questionnaires to taxpayers in Baadia Village, Murhum District, Baubau City, Southeast Sulawesi, amounting to 93 people. The study was carried out in September-October 2021. The results of the study stated that (1) NJOP affects land and building taxpayer compliance, (2) knowledge affects land and building taxpayer compliance, (3) service affects land and building taxpayer compliance building, (4) awareness affects compliance with land and building taxpayers, (5) income affects compliance with land and building taxpayers, (6) NJOP, knowledge, services, awareness and income simultaneously affect land and building taxpayer compliance in Baadia Village, Murhum District, Baubau City in 2020.

Key words: NJOP, Knowledge, Service, Awareness, Community Income.

1. PENDAHULUAN

Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian telah menempatkan pajak sebagai sarana partisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, target penerimaan pajak setiap tahun diharapkan dapat terus ditingkatkan. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak harus diikuti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan UU Nomor 28 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Indonesia merupakan salah satu dari berbagai negara didunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing sehingga nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu pajak daerah yang cukup potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. PBB dalam hal bumi merupakan permukaan bumi meliputi tanah dan

perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan pajak yang potensial disebabkan oleh objeknya yang mencakup seluruh bumi dan bangunan yang terletak di wilayah Indonesia, serta jumlah wajib pajak bumi dan bangunan lebih banyak jika dibandingkan dengan pajak yang lainnya. Meskipun pajak bumi dan bangunan mempunyai potensi yang besar dalam pembangunan/pembiayaan daerah, namun hal ini perlu diikuti dengan kesadaran dari wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Begitu pula didalam pemungutan/penarikan pajak bumi dan bangunan juga diperlukan tingkat kepatuhan dari wajib pajak bumi dan bangunan.

Kenyataan yang ada pemerintah daerah mempunyai kendala didalam melakukan pemungutan pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan. Meskipun pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan wajib pajak yaitu pemungutan *Official Assesment System* dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada Pemerintah Daerah hingga sampai ketangan wajib pajak tetapi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah disebabkan banyaknya wajib pajak yang terlambat membayar pajak.

Menurut Rauf (2013) berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana masih terlihat banyak kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan. Sebagian wajib pajak tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang ada, masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak. Hal ini dapat menurunkan penerimaan pajak negara.

Menurut Parera (2017) ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, seperti faktor pendidikan, pendapatan dan kualitas pelayanan fiskus. Berkaitan dengan hakikat pelayanan publik, pemerintah sebagai pelaksana pelayanan

tersebut haruslah berusaha memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memahami secara lebih baik lagi mengenai kebutuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga dapat memberikan kepuasan pada wajib pajak itu sendiri. Semakin baik pelayanan perpajakan yang diberikan maka akan tercipta sikap loyalitas dari wajib pajak untuk melunasi pajaknya. Sehingga ada timbal balik antara kepatuhan membayar pajak dengan kinerja pemerintah, terutama yang menyangkut jasa pelayanan pajak yang baik, cepat dan menyenangkan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Dasar penetapan untuk menghitung PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Peran NJOP sangat penting dalam perhitungan PBB terutang karena akan menjadi kewajiban oleh wajib pajak untuk membayarnya. Penetapan NJOP sendiri didasarkan atas penilaian lahan dan atau property/bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. NJOP ditentukan berdasarkan harga rata-rata dari transaksi jual beli, maka dalam pelaksanaan pengenaan PBB di lapangan dapat saja NJOP lebih tinggi atau lebih rendah dari transaksi jual beli yang ditentukan oleh masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap penerimaan PBB itu sendiri, karena jika NJOP setiap tahun naik maka penerimaan PBB juga akan mengalami peningkatan dan sebaliknya jika NJOP menurun, maka penerimaan PBB juga akan menurun. Daerah yang mengalami perkembangan pembangunan yang pesat, penambahan jumlah penduduk memberikan implikasi dan konsekuensi pada tuntutan akan tersedianya tanah dan bangunan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya harga tanah dan bangunan pada daerah tersebut. Demikian pula lokasi objek pajak yang strategis dengan pemanfaatan untuk menghasilkan nilai ekonomis dapat berpengaruh terhadap peningkatan harga jual atau harga pasar dari objek pajak tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar pengenaan PBB.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah faktor pendapatan. Faktor pendapatan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam melaksanakan pembangunan nasional. Apalagi banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga kesulitan memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kebanyakan masyarakat berfikir untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya sebelum membayar pajak. Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Baadia cukup beragam, sebagian besar didominasi oleh PNS tetapi tidak sedikit juga yang bekerja sebagai pedagang, petani, buruh dan karyawan swasta dan lain-lain. Dengan perbedaan profesi tersebut

penghasilan yang diperoleh juga berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat wajib pajak di Kelurahan Baadia perlu di adakan penelitian, mengingat sejauh ini target yang dihasilkan dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih kurang sehingga dapat diketahui penyebab yang membuat masyarakat masih menunda kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah menyatakan target penerimaan pajak yang diperoleh selama 2 (dua) tahun yakni tahun 2019-2020 mengalami peningkatan dari Rp. 53.696.000 menjadi Rp.106.189.000 tetapi realisasi dalam membayar PBB belum mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak bumi bangunan sebesar Rp.41.851.000 atau 77,9% dari target penerimaan dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.78.817.000 atau 74,2% dari target penerimaan pajak. Jika masyarakat wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan rasa ingin menghindari dan pengelakan sehingga berdampak terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan judul “Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau Tahun 2020”.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Oktarini Khamilah (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat dalam Jessica Anis (2018) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pajak, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo dalam Hananto (2014) yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1 Dasar Hukum

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Widyaningsih (2013:190) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Sedangkan keadaan

subyek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.

2.2.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Darwin dalam Riska Novianti (2014) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.2.4 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Waluyo dalam Yulistia (2019) subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan sistem *Official assessment system*, yakni dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dan juga diterapkan dalam penentuan besarnya PBB, dimana Kantor Pelayanan Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tetapi cukup membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar (Eddy Rahmawan, 2012).

2.2.6 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 sebesar 0,5%, setelah diganti dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bumi dan Bangunan maksimal 0,3%. Namun setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda – beda untuk menetapkan tariff pajak, tergantung dari Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2013 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dan tariff Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2% untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

2.3 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

2.3.1 Pengertian NJOP

Nilai jual objek pajak adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi nilai jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan dengan menggunakan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti (Diana Sari 2013).

2.3.2 Penetapan NJOP

Menurut Diaz Priantara dalam Ima Setiawati (2019) dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya.

2.3.3 NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak)

Menurut Ningsih dalam Johan Aria (2013: 79) NJOPTKP merupakan batas Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP di masing – masing wilayah memang berbeda – beda. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2013 ditetapkan besarnya NJOPTKP untuk setiap wajib pajak adalah RP. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

2.3.4 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) merupakan dasar perhitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai *assessment value* atau nilai jual objek pajak yang dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP.

2.4 Pengetahuan

2.4.1 Pengertian Pengetahuan

Menurut Notoatmojo dalam Yuliana (2017) pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Jadi pengetahuan adalah berbagai macam hal yang diperoleh oleh seseorang

melalui panca indera. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan.

2.4.2 Pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan wajib pajak yaitu wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Wenny Desti dkk, 2019). Dengan adanya pengetahuan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Pengetahuan perpajakan yang wajib pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

2.5 Pelayanan

2.5.1 Pengertian Pelayanan

Menurut Agus Sartono dikutip dalam penelitian Indra Kanedi,dkk (2017) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

2.5.2 Pengertian Pelayanan Pajak

Menurut Suryoputro (2014) pelayanan pajak adalah pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak (*tax service*). Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa”.

2.5.3 Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan didefinisikan menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Penyampaian SPPT

Yang dimaksud dengan penyampaian SPPT adalah mekanisme penyerahan SPPT dari DPPKA yang disalurkan kepada petugas di kantor kecamatan, kemudian disalurkan kepada kantor kepala desa sesuai dengan domisili wajib pajak, dari kantor kepala desa SPPT diserahkan kepada wajib pajak.

2) Pelayanan Pembayaran PBB-P2

Yang dimaksud dengan pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme yang pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan. Jika membayar di kantor pajak, wajib pajak akan dibantu oleh petugas kantor pajak.

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2017) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Jadi kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.7 Pendapatan Masyarakat

2.7.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Winardi, 2016). Dengan kata lain pendapatan juga diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja, buruh atau rumah tangga baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama ia bekerja atau berusaha. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah yang maksimum agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan definisi singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang timbul atau dihasilkan dari seseorang atas pekerjaannya dalam periode tertentu.

2.7.2 Jenis – Jenis Pendapatan

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan (Boediono dalam Prihandini, 2013), yaitu :

1. Gaji dan upah yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
2. Pendapatan dari usaha sendiri yaitu nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya – biaya yang dibayar dan usaha tersebut merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri.
3. Pendapatan dari usaha lain yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan biasanya merupakan pendapatan sampingan, contohnya hasil dari menyewakan asset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, pendapatan dari pensiun, dan lain – lain.

2.8 Kepatuhan

2.8.1 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku (Jemita Fetrisia, 2020).

2.8.2 Kepatuhan Perpajakan


Siti Kurnia Rahayu (2017) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

2.8.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Model penelitian bisa dilihat dari gambar kerangka pikir penelitian berikut



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode teknik *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan cara *simple random sampling* dimana peneliti mengambil anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2017:120)

Rumus perhitungan besarnya sampel menggunakan metode Slovin dalam Donny Binambudi (2013:78) dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

dimana :

- n = jumlah sampel yang dicari
- N = jumlah populasi
- d = nilai presepsi (0,1)

perhitungan sampel :

$$n = \frac{1.327}{1.327 (0,1^2) + 1}$$

n = 92,99 orang atau 93 orang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden atau sampel wajib pajak PBB di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau terhadap pertanyaan – pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber – sumber primer atau sumber utama (Sugiarto, 2017). Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode angket (kuesioner). Kuesioner adalah sejumlah pernyataan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau mengenai hal – hal yang ia ketahui. Dengan kata lain, kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan pernyataan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi subyek data (Sugiono, 2016). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup, yaitu pernyataan yang dirancang berbentuk pilihan yang telah disediakan oleh peneliti.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, karena data yang digunakan adalah data kuantitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data – data penelitian ke dalam bentuk angka – angka dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengujian ini menggunakan *software SPSS 21 for windows*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2014). Dalam penelitian ini untuk menguji validitas kuesioner menggunakan program SPSS 25. Teknik pengujian yang digunakan adalah teknik korelasi *Product Moment Pearson*.

Dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* ($df = 93 - 2 = 91$), untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak, nilai r tabel diketahui = 0,1716. Jika r hitung \geq r tabel pada signifikansi 5% maka butir item dianggap valid, sedangkan jika r hitung $<$ r tabel maka item itu dianggap tidak valid. Butir yang digunakan dalam pengumpulan data adalah butir yang valid (Ghozali, 2013).

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari enam variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu NJOP (X_1), Pengetahuan (X_2), Pelayanan (X_3), Kesadaran (X_4), Pendapatan Masyarakat (X_5), dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) dengan 93 sampel. Hasil uji validitas untuk variabel NJOP dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 1. Rangkuman Hasil Uji Validitas

Variabel	No Butir Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	R Tabel	Keterangan
NJOP	1 (P1)	0,884	0,1716	Valid
	2 (P2)	0,619	0,1716	Valid
Pengetahuan	1 (P1)	0,457	0,1716	Valid
	2 (P2)	0,627	0,1716	Valid
	3 (P3)	0,616	0,1716	Valid
	4 (P4)	0,410	0,1716	Valid

Pelayanan	1 (P1)	0,638	0,1716	Valid
	2 (P2)	0,630	0,1716	Valid
	3 (P3)	0,474	0,1716	Valid
	4 (P4)	0,586	0,1716	Valid
	5 (P5)	0,491	0,1716	Valid
Kesadaran	1 (P1)	0,437	0,1716	Valid
	2 (P2)	0,829	0,1716	Valid
	3 (P3)	0,817	0,1716	Valid
	4 (P4)	0,514	0,1716	Valid
Pendapatan	1 (P1)	0,589	0,1716	Valid
	2 (P2)	0,872	0,1716	Valid
Kepatuhan	1 (P1)	0,560	0,1716	Valid
	2 (P2)	0,462	0,1716	Valid
	3 (P3)	0,304	0,1716	Valid
	4 (P4)	0,555	0,1716	Valid
	5 (P5)	0,727	0,1716	Valid

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataan. Maka semua butir pernyataan atau indikator variabel dinyatakan valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017) uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Dalam penelitian ini untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Dengan melakukan uji *Cronbach Alpha* maka akan terdeteksi indikator – indikator yang tidak konsisten. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2013).

Hasil uji reliabilitas untuk variabel NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, pendapatan masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
NJOP	0,801	Reliabel
Pengetahuan	0,652	Reliabel
Pelayanan	0,712	Reliabel
Kesadaran	0,753	Reliabel
Pendapatan Masyarakat	0,785	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,700	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa variabel NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, Pendapatan Masyarakat dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *statistic non parametic Kolmogrov Smirnov* (K-S). jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dalam penelitian berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Algifari, 2017). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandarized Residual
N		93
Normal Paramaters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,78075360
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,060
	Negative	-,090
Test Statistic		,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,061 ^c

- a. Test Distribution is normal
 - b. Calculated from data
 - c. Lilliefors Significance Correction
- Sumber : data primer diolah, (2021)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai *absolute* 0,090, apabila dibandingkan dengan kolmogrov tabel pada sampel N= 93 yaitu 0,141 maka 0,090 < 0,141 yang berarti data berdistribusi normal. Dan nilai signifikansi (Sig.) 0,061 > 0,05 sehingga layak digunakan dalam penelitian karena data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Regresi yang terbebas dari multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* $> 0,10$, maka data tersebut tidak ada multikolinearitas.

Berikut adalah tabel 4 hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan VIF, yaitu :

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients	t.	Sig.	Collinearity Statistic	VIF
			Beta			Tolerance	
1 (Constant)	14,012	3,329		4,208	,000		
NJOP	,222	,194	,124	1,745	,002	,932	1,072
Pengetahuan	,081	,135	,069	1,959	,001	,829	1,206
Pelayanan	,112	,100	,130	1,766	,002	,798	1,253
Kesadaran	,015	,131	,013	1,711	,000	,933	1,072
Pendapatan	,053	,214	,030	1,846	,000	,711	1,406

a. Dependent Variable : Kepatuhan
 Sumber: Data Primer diolah, (2021)

Berdasarkan tabel 4 diatas pada bagian “*Collinearity Statistic*” diketahui nilai *Tolerance* untuk variabel NJOP = 0,932, variabel pengetahuan = 0,829, variabel pelayanan = 0,798, variabel kesadaran = 0,933 dan variabel pendapatan = 0,711 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel NJOP = 1,072, variabel pengetahuan = 1,206, variabel pelayanan = 1,253, variabel kesadaran = 1,072 dan variabel pendapatan = 1,406 $< 10,00$. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Pengambilan keputusan dilakukan apabila tingkat signifikansi < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan apabila tingkat signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Algifari, 2017).

Untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.891	2.082		.428	.670
	NJOP	.143	.121	.129	1.180	.241
	Pengetahuan	-.049	.085	-.068	-.582	.562
	Pelayanan	.026	.063	.049	.410	.683
	Kesadaran	.003	.082	.004	.037	.970
	Pendapatan	-.070	.134	-.066	-.522	.603

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan uji glejser pada tabel 5 dapat diketahui nilai signifikansi untuk variabel NJOP adalah 0,241, variabel pengetahuan adalah 0,562, variabel pelayanan adalah 0,683, variabel kesadaran 0,970 dan variabel pendapatan yaitu 0,603. Berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji glejser diatas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas atau dengan kata lain model regresi ini mengandung homokedastisitas.

4.1.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi *software* SPSS. Bentuk persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Berikut ini disajikan tabel 6 hasil uji regresi linear berganda variabel NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu :

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.012	3.329		4.208	.000
	NJOP	.222	.194	.124	1.745	.002
	Pengetahuan	.081	.135	.069	1.995	.001
	Pelayanan	.112	.100	.130	1.766	.002
	Kesadaran	.015	.131	.013	1.711	.000
	Pendapatan	.053	.214	.030	1.846	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan						

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$Y = 14.012 + 0,222X_1 + 0,081X_2 + 0,112X_3 + 0,015X_4 + 0,053X_5 + e$$

Persamaan regresi diatas mengandung makna bahwa :

- a. Konstanta (a) = 14.012 menunjukkan besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada saat NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran dan pendapatan masyarakat sama dengan nol.
- b. Koefisien X1 = 0,222 menunjukkan bahwa variabel NJOP (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain jika variabel NJOP (X1) meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 0,222 satuan dengan asumsi variabel tetap.
- c. Koefisien X2 = 0,081 ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain jika variabel pengetahuan (X2) meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 0,081 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. Koefisien X3 = 0,112 ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain jika variabel pelayanan (X3)

- meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 0,112 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
- e. Koefisien $X_4 = 0.015$ menunjukkan bahwa variabel kesadaran (X_4) berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain jika variabel kesadaran (X_4) meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan menurun sebesar 0,015 satuan dengan asumsi variabel tetap.
 - f. Koefisien $X_5 = 0,053$ ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan (X_5) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain jika variabel pendapatan (X_5) meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 0,053 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

4.1.4 Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Statistik t (Penguji Secara Parsial)

Uji statistic t digunakan untuk menguji secara individual pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Dengan kriteria pengambilan keputusan :

a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 di terima, H_1 ditolak (tidak berpengaruh)

b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, H_1 diterima (berpengaruh)

Nilai t_{tabel} dapat dilihat pada $\alpha = 5\%$ yang diperoleh dari $n-k$

n = jumlah sampel yaitu 93 orang

k = jumlah variabel yang digunakan yaitu 6

maka nilai $t_{tabel 5\% (87)}$ adalah 1,662

Hasil uji parsial t dapat dilihat pada tabel 6 sebelumnya:

Pengujian ini menunjukkan tingkat signifikansi 0,05 pada tabel 6 dapat diketahui membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa :

- 1) Variabel NJOP (X_1) mempunyai signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai $t_{hitung} 1,745 > t_{tabel} 1,662$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NJOP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan. Sehingga H1 di terima yang menyatakan NJOP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

- 2) Variabel Pengetahuan (X2) mempunyai signifikansi 0,001 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung $1,995 < t$ tabel 1,662. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga H2 di terima yang menyatakan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 3) Variabel Pelayanan (X3) mempunyai signifikansi 0,002 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung $1,766 > t$ tabel 1,662. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga H3 di terima yang menyatakan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 4) Variabel Kesadaran (X4) mempunyai signifikansi 0,000 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung $1,711 > t$ tabel 1,662. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga H4 di terima yang menyatakan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 5) Variabel Pendapatan (X5) mempunyai signifikansi 0,000 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung $1,846 > t$ tabel 1,662. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga H5 di terima yang menyatakan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Uji Statistik F (Pengujian Secara Simultan)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pembuktian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tabel F pada ANOVA dan melihat nilai signifikansi. Jika F hitung $> F$ tabel, maka hipotesis diterima (Algifari, 2017).

Nilai F tabel dapat dilihat pada tingkat signifikansi 5% dengan df untuk pembilang (N1) = 5 dan df untuk penyebut (N2) = 87, maka nilai F tabel adalah 2,319. Berikut adalah tabel 7 hasil uji statistik F variabel NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran,

dan Pendapatan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F
ANOVA ^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16,153	5	3,231	3,960	,004 ^b
	Residual	291,740	87	3,353		
	Total	307,892	92			

- a. Dependen variable : kepatuhan
 b. Predictors: (Constant), pendapatan, kesadaran, NJOP, pengetahuan pelayanan
 Sumber : data primer diolah, (2021)

Dari tabel ANOVA diatas nilai F hitung = 3,960 < F tabel = 2,319 maka model regresi dinyatakan layak. Nilai signifikansi = 0,004 < 0,05 maka model regresi dinyatakan layak.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi/ R^2 digunakan untuk hubungan antara semua variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi independen. Nilai koefisien determinasi merupakan nilai *Adjusted R-square* yang terdapat pada tabel *Model Summary* hasil analisis regresi (Imam Ghozali, 2013)

Berikut ini disajikan tabel 8 hasil uji koefisien determinasi variabel NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.229 ^a	.052	0,518	1.831

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, Kesadaran, NJOP, Pengetahuan, Pelayanan
 Sumber : Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan tabel 8 dapat dijelaskan bahwa nilai Adjusted R- Square sebesar 0,518. Hal ini menunjukkan bahwa 51,8% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan sedangkan 48,2% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sistem administrasi, persepsi, pekerjaan, latarbelakang pendidikan dan lain-lain.

4.2 PEMBAHASAN

1) Pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel NJOP (X1) mempunyai signifikan 0,002 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,745 < t tabel 1,662 Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NJOP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga H1 di terima yang menyatakan NJOP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecil nya jumlah pajak yang dibayarkan berdasarkan NJOP dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Walfrik Zebua (2015) yang menunjukkan hasil penelitiannya terdapat pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang aturan, manfaat dan peran dari pajak bumi dan bangunan. Menurut Rahayu dalam Wahyuni (2018) aspek pengetahuan perpajakan sangatlah penting bagi wajib pajak karena mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Jika kualitas pengetahuan perpajakan baik maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak yang diimbangi dengan persepsi positif terhadap pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika variabel pengetahuan wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yunita Isna (2018) yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi $0,002 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,766 < t$ tabel $1,662$. Hal ini berarti semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elsa Nurfanti (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4) Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi.

5) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi $0,000 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,711 < 1,662$. Hasil penelitian ini konsisten sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ablessy Mumu, dkk (2020) yang menyimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Banyu Ageng (2011) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

6) Pengaruh pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak

Pendapatan wajib pajak merupakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dalam jangka waktu tertentu. Semakin baik tingkat penghasilan wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar PBB akan semakin tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi $0,000 > 0,05$ dan t hitung $1,846 < 1,662$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martika Cahyani, dkk (2018) yang mengatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Budiasih (2018) juga

menyatakan bahwa penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

- 7) Pengaruh NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran dan pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,004 > 0,05$ dan nilai F hitung $3,960 < 2,319$ hal ini berarti secara simultan atau bersama – sama variabel NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran dan pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan awal dan paparan pembahasan hasil penelitian pengaruh NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran dan pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) NJOP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Baadia. Besar kecilnya NJOP yang ditentukan dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 2) Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Baadia. Tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap pentingnya pajak bumi dan bangunan dapat menjamin peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 3) Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Baadia. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
- 4) Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Baadia. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi..
- 5) Pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Baadia. Semakin baik tingkat

penghasilan wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar PBB akan semakin tinggi.

- 6) NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, pendapatan masyarakat secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Baadia.

6. SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian diatas, peneliti mengemukakan saran – saran sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian agar dapat diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- 2) Proses realisasi manfaat pajak harus benar – benar dilakukan oleh pemerintah sehingga rasa tanggungjawab masyarakat terhadap kewajiban pajak semakin bertambah.

7. DAFTAR PUSTAKA

Ageng Wahyu Utomo, Banyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id> Diakses pada tanggal 17 Juli 2021

Algifari, 2017. *Analisis Regresi, Teori, Kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPFU UGM.

Anis, Jessica. 2018. *Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam Penerbitan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Minahasa*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol 1. No. 1 <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses tanggal 17 Juli 2021

Dhony Samudra, Hananto. 2014. *Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. <http://eprints.dinus.ac.id> diakses tanggal 17 Juli 2021

Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Fetrisia, Jemita. 2020. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. STIE Indonesia Vol.1. No.1 <http://repository.stei.ac.id> Diakses tanggal 17 Juli 2021.

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Isna Ratri, Yunita. 2018. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2*. Jurnal Riset Manajemen. STIE WIDYA WIWAHA. Vol.6. No.1 <https://jurnal.stieww.ac.id> Diakses tanggal 17 Juli 2021.
- Kanedi, Indra, Feri Hari Utami, Leni Natalia Zulita. 2017. *Sistem Pelayanan untuk Peningkatan Kepuasan Pengunjung pada Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bengkulu*. Jurnal Pseudocode. Vol.4. No.1. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/pseudocode> Diakses tanggal 18 Juli 2021.
- Khamilah Siregar, Oktarini. 2018. *Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik. Universitas Pembangunan Panca Budi. Vol 9. No. 1 <http://jurnal.pancabudi.ac.id> Diakses tanggal 17 Juli 2021.
- Novianti Pertiwi, Riska, Devi Farah Azizah, Bondan Catur Kurniawan. 2014. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Perpajakan. Universitas Brawijaya. Vol. 3. No.1 <https://media.neliti.com> Diakses tanggal 18 Juli 2021.
- Nurfanti, Elsa. 2019. “*Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*”. Skripsi. STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. <http://repository.stieykpj.ac.id> Diakses tanggal 17 Juli 2021.
- Parera, A. M., & Erawati, T. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi. Vol. 5 No.1. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id> Diakses tanggal 16 November 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1994. *Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Prihandini, Ita Yelli. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kain di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. <https://digilib.uns.ac.id> Diakses tanggal 16 Juli 2021.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmawan, Eddy. 2012. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. Vol.1 Edisi 2. <https://media.neliti.com> Diakses tanggal 18 Juli 2021.
- Rauf, Nurlan. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo*. KIM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gorontalo. Vol.1. No.1 <https://repository.ung.ac.id> Diakses tanggal 16 November 2021
- Setiawati, Ima. 2019. *Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Watan*. FR-MA. <https://stemberi.ac.id> Diakses tanggal 17 Juli 2021.
- Sugiarto. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Suryoputro. 2014. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Kanisius.
- Wahyuni, T. 2018. “Peranan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Desa Kalapasa Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis”. Journal MODERAT. Vol.3. No.2. <https://jurnal.unigal.ac.id> Diakses tanggal 13 Oktober 2021
- Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. ALFABETA. Bandung.
- Winardi, 2016. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yulistia. 2019. *Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Efektifitas Target Penerimaan PBB*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Ekasakti. Vol. 14. No.1 <https://jurnal.stiebi.ac.id> Diakses tanggal 18 Juli 2021.
- Zebua, Walfrik. 2015. *Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara*. TAPM. Universitas Terbuka. <http://repository.ut.ac.id> diakses tanggal 20 Februari 2021